



**HUKUM KONSTUSI DILIHAT DALAM SISTEM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
PADA ERA GLOBALISASI**

Karim Merua

Universitas Bumi Hijrah Tidore

(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)

Abstract

The purpose of the constitution is a legal system in the form of management, limiting the actions of arbitrary authorities; The constitution protects human rights, and the authorities are obliged to respect it as legal protection. The constitution is a source of material and formal law, in which the system of management of natural resources, the environment, and mining, in the 1945 Constitution, Article 33, the true welfare, prosperity of the people guaranteed by the state. However, in its implementation, socio-economic gaps occur in the community due to inappropriate policies so the problems are formulated as follows: 1. Can constitutional law guarantee the management of natural, environmental, living, and mining resources in Indonesia? 2. How is the function of constitutional law in the management system of natural resources, the environment, and mining to guarantee the rights of life of Indonesian citizens?. Natural resources, the environment and mining are the property of the people, used for their lives, prosperity and welfare. For the realization of people's welfare, the realization of the state comes with the concept of mastering and being mastered to manage people's livelihoods through the approach of constitutional law and legislation in the form of management and structuring of people's lives through the principles of family, and the principle of sustainability.

Keywords: *Constitutional Law, Management, Natural Resources, Environment.*

Abstrak

Tujuan konstitusi merupakan sistem hukum dalam bentuk pengelolaan, membatasi tindakan penguasa yang sewenang-wenang; Konstitusi melindungi hak asasi manusia, dan penguasa wajib menghormatinya sebagai perlindungan hukum. Konstitusi merupakan sumber hukum materiil dan formil, di dalamnya sistem pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pertambangan, dalam UUD 1945, Pasal 33, sejatinya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dijamin negara. Namun pada implementasinya, kesenjangan sosial ekonomi terjadi di masyarakat akibat kebijakan kurang tepat sehingga permasalahan dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah hukum konstitusi dapat menjamin sistem pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, hidup, dan tambang di Indonesia? 2. Bagaimana fungsi hukum konstitusi dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pertambangan dapat menjamin hak-hak hidup warga negara Indonesia?. Sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pertambangan, merupakan milik rakyat, dipergunakan

untuk kehidupan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat maka perwujudan negara hadir dengan konsep menguasai dan dikuasai untuk mengelola sumber kehidupan rakyat melalui pendekatan hukum konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengelolaan dan penataan kehidupan masyarakat melalui prinsip asas kekeluargaan, dan asas keberlanjutan.

Kata Kunci : Hukum Konstitusi, Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum konstitusi Indonesia memiliki fungsi yang mendasar untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pertambangan, dan lainnya. Pendekatan pengelolaannya diawali dengan pendekatan filosofis, yang merupakan landasan konstitusi terhadap hak asasi manusia. Sebagai dasar filosofisnya tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, atau sila ke-lima Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kedua pernyataan di atas tidak terpisahkan dari bentuk kodifikasi hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, pertambangan dan lainnya namun tidak terlepas dari peran sosial politik. Konstitusi pada umumnya diketahui bersifat kodifikasi dari dokumen yang isinya aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan

(negara), namun dalam pengertiannya, tidak diartikan semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, berpandangan bahwa konstitusi harusnya diterjemahkan, termasuk di dalamnya kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi.

Konsep pada konstitusi (UUD 1945) merupakan sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertambangan dan lainnya sebagaimana dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keber-

samaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pernyataan pada pasal 33 tersebut sejatinya negara menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, namun kenyataannya dalam implementasinya di lapangan antara kenyataan dan harapan kurang sinkron, karena masih terdapat kekurangan dan itu berpotensi dalam pelaksanaan hukum sehingga akibat terjadi kesenjangan pada masyarakat antara kaya dan miskin, yang kuat dan lemah. Akibat berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan hukum dan implementasi konstitusi ke dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, tambang dan lainnya, yang sebagian menyimpang dari asas hukum lingkungan yaitu keseimbangan, dan berkelanjutan. Selain itu sering kurang sempurnanya menganalisis secara baik pelaksanaannya asas pemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam penggunaan sumber daya alam, di samping faktor-faktor lain sebagai pemicu untuk mencapai tujuan konstitusi di antara-nya adalah kebijakan dan

peraturan hukum antara satu dengan lainnya terdapat kurang sinkronisasi.

Hal tersebut terbukti bahwa konsep-konsep konstitusi, sering ada yang dilakukan yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup, sumber daya alam dan batubara, dan lainnya. Selain itu konsep-konsep pada konstitusi sering mengalami kurang relevansi akibat perubahan masyarakat yang cukup cepat maka konstitusi dan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Atas dasar itu menjadi pertanyaan antara harapan dan kenyataan atau bagaimana *das sein* dan *das-solennya* ?

II. KAJIAN TEORI

Dilihat dari sisi teori, konstitusi sebagai dokumen hukum untuk mengatur seluruh roda kehidupan negara, yang hasil kontrak sosial dari semua komponen negara, diajarkan oleh Hobbes, John Locke dan Hobbes (dalam Reza, 2007:8) menyatakan bahwa perjanjian diperlukan untuk mengikat semua orang di dalam negara agar bisa meminimalisir sifat “beringas” yang cenderung merugikan orang lain. Menurut Hobbes watak dasar manusia menjadi musuh manusia lainnya, yaitu *homo homini lupus*, kaitannya keberadaan hak masyarakat, maka pandangan Hobbes menghendaki hadir-

nya konstitusi untuk menghindari pertikaian antar kelompok di dalam masyarakat, termasuk pertikaian antara masyarakat adat. Untuk menghindari itu, maka diperlukan bangunan supra-politik yang keberadaannya melampaui dan menaungi keberadaan unit-unit sosial politik masyarakat yaitu negara.

Berbeda dengan pandangan **Ferejohn** (dalam Reza; 2007) mengatakan bahwa konstitusi harus dipahami secara historis dan cultural, menurutnya interpretasi konstitusi dapat dilakukan dalam bentuk *back-wardlooking* dan *forwardlooking*. *Backwardlooking* melihat konstitusi secara historis dan cultural untuk mengetahui kekuatan teks konstitusi, sedangkan *forwardlooking* mempertimbangkan efek dari keadaan hukum atas fungsi sistem politik dan kehidupan masyarakat. Sebagaimana pendapatnya bahwa konstitusionalisme adalah suatu proses interpretasi dalam satu masyarakat yang anggotanya berpartisipasi dalam kekuasaan politik secara bersama berusaha untuk menetapkan apa yang konstitusi ijinkan atau dipersyaratkan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan spesifik.

Teori Hirarki Norma

Menurut Syahuri (2011), bahwa hubungan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum di bawahnya seharusnya sinkron

dengan konstitusi, karena konstitusi suatu negara termuat dalam UUD dan berbagai aturan konvensi. Seperti diketahui bahwa konstitusi atau UUD merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Mengapa disebut aturan dasar atau aturan pokok negara karena ia hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok. Merujuk pada teori hirarki norma (*Stufenbau theory*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen (1945) bahwa norma hukum itu berjenjang dalam tata susunan hierarki. Teori tersebut melihat pada suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi dan itu berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grund-norm* (norma dasar). Norma dasar tersebut merupakan norma tertinggi dan dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah, Oleh karena itu disebut presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu.

Atas dasar teori hirarki norma (*Stufenbau theory*) dan kewenangan konstitusi maka secara hukum ketatanegaraan kewenangan

konstitusionalnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi dan mengaturnya berdasarkan Pasal 24c ayat (1) UUD 1945. Pasal 24c ayat (1) tersebut telah ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional (*constitutional authorities*) dan kewenangan konstitusional (*constitutional obligation*). Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d UU No 24 Tahun 2003 *juncto* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mempertegas ketentuan tersebut dan menyebutkan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pemburan partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Berdasar empat kewenangan tersebut pada Pasal 10 huruf a sampai huruf d UU No. 24 Tahun 2003 *jo* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi pada poin satu menegaskan bahwa tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menjalankan konstitusi. Tugas tersebut untuk mengawasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum di antaranya pengelolaan Sumber Daya Alam,

lingkungan hidup, pertambangan dan lainnya, yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam menjalankan dan menjaga konstitusi agar setiap peraturan perundang-undangan tetap sesuai dengan norma dasar pada konstitusi, yang esensinya untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup, dan hak asasi manusia sebagai sumber dan dasar kehidupan manusia.

Dengan demikian maka seharusnya fungsi hukum konstitusi dan hak asasi manusia dalam implementasinya terhadap pengelolaan SDA, lingkungan hidup, dan pertambangan setidaknya dapat menjamin hak-hak kehidupan yang berkeadilan, bagi setiap warga negara Indonesia. Melalui jami-nan konstitusi tersebut harapannya agar tidak sering terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin penguasa dengan rakyatnya, bahwa hal itu memerlukan pendekatan mengelola lingkungan dan sumber daya alam diantaranya pendekatan budaya, hukum, politik dan lainnya. Menurut Mordiono (1992) bahwa berbedanya pendekatan hukum dan politik negara lain dengan negara Indonesia, karena landasan filsafatnya Indonesia terumuskan secara operasional dalam UUD 1945 sebagaimana rumusan pokok-pokok pikiran yang merupakan landasan falsafati atau yang diformulasikan dalam Pembukaan

menjadi pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, dan itu merupakan nilai-nilai dasar tata hukum Indonesia. Landasan tata hukum tersebut sebagaimana hasil seminar Identitas Hukum Nasional (1998) di UII, bahwa landasan falsafati tata hukum Indonesia dalam arti nilai-nilai dasar bersumber pada Pokok-pokok pikiran UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila, yang terdiri atas empat nilai dasar mencakup:

1. Nilai dasar pertama, yaitu tata hukum yang berwatak mengayomi.
2. Nilai dasar kedua tata hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Keadilan sosial bukan semata-mata tujuan, tetapi juga merupakan pegangan kongkrit untuk membentuk peraturan hukum baik dalam bentuk produk hukum legislasi maupun regulasi.
3. Nilai dasar ketiga, tata hukum bersifat kerakyatan, berarti hukum berasal dari rakyat, kongkritnya, bentuk produk hukum legislasi merupakan kewenangan legislasi yang cermin kedaulatan rakyat. Koesnoe (dalam Atmadja : 2013) mengingatkan bahwa jangan terjebak pada konsep kedaulatan rakyat (*Volkssouvereniteit*) melalui pemikiran barat.

4. Nilai dasar ke-empat, tata hukum berdasarkan nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, memberi pengakuan adanya hukum Tuhan, serta memperhatikan pula nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur. Nilai dasar yang keempat, ini memberikan dasar bagi pendidikan hukum akademisi maupun pendidikan profesi mengajarkan pendidikan karakter melalui etika profesi hukum.

Teori Volkssouvereniteit

Teori *Volkssouvereniteit* merupakan suatu pemikiran berpangkal pada kebebasan individu yang hasil pemikirannya pada teori perjanjian masyarakat (*social contract*) yang bertumpuk pada dua bentuk perjanjian disebut *vactum unionis*. Kedua perjanjian tersebut yaitu, perjanjian antar individu untuk membentuk negara, dan perjanjian *vactum subjectionis* yaitu perjanjian pemerintah untuk memilih orang yang dipercaya memegang otoritas pemerintah. Dalam kehidupan politik Indonesia perjanjian pemerintah biasanya identik dengan kontrak politik. Sementara *Volkssouvereniteit* dikenal kedaulatan rakyat dalam terminologi UUD 1945, terkandung nilai dasar kerakyatan yang menunjukkan kepada suatu kesatuan budaya. Kesatuan budaya tersebut diharapkan agar tata hidup bersama di masyarakat diatur berdasarkan kemauan segenap

warga masyarakat tanpa memandang kedudukan, kelas, kekayaan, dan jalan untuk mencapai tujuan melalui permusyawaratan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan hukum, metode ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), fokus pada kajian penerapan kaidah atau norma hukum. Kajian ini lebih pada implementasi hukum konstitusi terhadap pengelolaan SDA, lingkungan, dan pertambangan di Indonesiapada era globalisasi, melalui literatur yang berisi konsep teoritis dan dihubungkan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan terdapat metode pendekatan hukum, tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicari jawabannya, dengan pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan UUD 1945 *statute approach*. Bahan yang digunakan berupa : Buku-buku teks (literatur), buku-buku hukum, media cetak maupun elektronik (internet) serta makalah yang terkait tentang hukum konstitusi, maupun kamus-kamus hukum dan lain-lain.

Sasarannya untuk mengetahui secara teori hukum konstitusi dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pertambangan, selain itu untuk mengetahui batasan bentuk harmonisasi bersifat vertikal dan horisontal. Kaitannya bekerja asas hukum, yakni *lex superiori derogat lege inferiori*, *lex posteriori derogat lege priori*, dan *lex specialis derogat lege generalis*. Sekalipun kajian dilakukan dengan pendekatan doktrinal normatifnya, problem di dalam implementasinya, namun lebih melihat pada hukum yang dirumuskan bermakna sosial lebih pada pemberian perlindungan hak warga negara. Untuk peroleh kemakmuran dan kesejahteraan dalam bahasa sosiologi hukum disebut sebagai signifikansi sosial (*social significance*). Harmonisasi hukum dalam sudut pandang ini, bukan semata soal harmonisasi teks, melainkan harmonisasi teks dengan pemaknaan sosial dalam suatu kehidupan warga bangsa.

IV. HASIL PENELITIAN

Hukum Konstitusi Berfungsi Dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pertambangan di Indonesia Pada Era Globalisasi

Pemahaman masyarakat bahwa hukum konstitusi di Indonesia merupakan sumber hukum tertinggi dan hukum yang mendasar

dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, lingkungan, dan pertambangan. Seiring perkembangan masyarakat pada era globalisasi akan berpengaruh pada pergeseran nilai, dan perubahan nilai politik di suatu negara, jika mengacu pada teori konstitusi dalam penerapan aturan dasar negara. Kenyataan dalam penerapan aturan dasar negara yang merupakan hasil interaksi politik dan sosial akan berpengaruh, setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pertambangan.

Selama ini teori dan hukum konstitusi tetap fokus pada norma yang berlaku umum dan dijadikan sebagai norma dasar, cita hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk memahaminya melalui kajian politik hukum, bahwa hukum konstitusi Indonesia sesungguhnya mengatur terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat. Pengakuan dalam konstitusi, muncul bersamaan dengan paham demokrasi jika masyarakat merasa bahwa hak dasar sebagai warga negara dilanggar atau diabaikan siapapun maka dia berhak untuk mencari keadilan berdasarkan hukum konstitusi melalui mahkama konstitusi. Dalam negara modern, konstitusi merupakan dokumen yang berisi perjanjian semua komponen yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama

digariskan cita-cita, hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Konstitusi hadir sebagai refleksi dari hubungan sosial warga masyarakat yang disebut sebagai monumen dokumen antropologi yang telah mengekspresikan kosmologi suatu bangsa, dan telah mengejawantahkan cita-cita, harapan serta impian tentang membangun negara.

Hukum konstitusi Indonesia satu-satunya landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan SDA, lingkungan, dan pertambangan, landasannya UUD 1945 Pasal 33 dipahami bukan suatu dokumen mati, tetapi konstitusi berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara dan harus selalu hidup mengikuti perkembangan zamannya (*the living constitution*). Jika dilihat dari sudut kedudukan konstitusi adalah kesepakatan umum (*general consensus*) atau persetujuan bersama (*common agreement*) seluruh rakyat mengenai hal dasar terkait prinsip dasar kehidupan dalam penyelenggaraan negara serta struktur organisasi negara. Artinya, ketentuan konstitusi memiliki makna penting dan konsekuensinya untuk dilaksanakan sungguh-sungguh tanpa terkecuali, baik melalui kebijakan maupun produk peraturan perundangan-undangan. Kaitannya perlindungan dan pengelolaan ditarik realisasi

bahwa keberadaan norma atau ketentuan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, lingkungan hidup, pertambangan dan lainnya ke dalam konsep pembangunan berkelanjutan didalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan yaitu:

Pertama, ketentuan berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan dalam perlindungan nilai-nilai dan prinsip dasar lingkungan pada skala nasional dan regional. *Kedua*, konstitusionalisasi prinsip lingkungan akan menciptakan yuridiksi atas hukum nasional yang berlaku di setiap tingkat wilayah pemerintahan, baik provinsi, kabupaten/kota. *Ketiga*, isi konstitusi memengaruhi hubungan terbentuk di antara hukum lingkungan substantif dan prosedural, serta sulit tidaknya hukum lingkungan di tingkat nasional diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan norma-norma lingkungan di tingkat internasional. Selain itu, konstitusi memuat ketentuan lingkungan yang menentukan arah dan batas lingkup mengenai hak atas benda (*property rights*) kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap konsep perlindungan atas kepemilikan pribadi (*private ownership*).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara menganut prinsip demokrasi (*democracy*) dan nomo-

krasi (*nomocracy*). Keduanya secara seimbang untuk menutupi kelemahannya masing-masing, lebih spesifik, Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), yang proses pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi harus tunduk pada ketentuan norma yang dicantumkan dalam UUD 1945. Walaupun tidak ada syarat mutlak bahwa sebuah konstitusi negara harus menggunakan sistem demokrasi, menurut teori demokrasi, konstitusionalisme dan demokrasi sangat berkesesuaian. Sebab, adanya kewenangan yang limitatif dari cabang kekuasaan negara akan memberikan tempat penting terhadap tumbuhnya interaksi sosial dan pengambilan keputusan bagi individu dan kelompok secara bebas. Oleh karenanya, sistem konstitusi yang demikian akan sangat memberikan ruang luas bagi berkembangnya semangat yang lebih besar bagi gerakan pro-lingkungan hidup.

Dengan demikian Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki mandat konstitusi (*constitutional mandate*) untuk melindungi dan meningkatkan fungsi lingkungan-nya, bahkan sudah dijadikan komitmen dan konsekuensi pokok bagi negara yang menganut gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Akan tetapi, berapa persen tingkat ketercapaian dan keberhasilan gerakan

tersebut dan seberapa besar efektivitas penyelesaian masalah sumber daya alam, lingkungan, dan pertambangan, akan sangat tergantung pada pengaturan konstitusionalisasi, norma, dan karakteristik institusionalnya.

Fungsi Hukum Konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pertambangan di Indonesia pada era globalisasi

Hukum konstitusi (UUD 1945), ide dasarnya adalah Kemerdekaan Indonesia, karena syarat terbentuk suatu negara (bangsa) merdeka salah satu harus adanya undang-undang dasar (hukum). Ide dasar kedua yaitu masyarakat merdeka bersatu, berdaulat adil dan makmur, ide dasar ketiga supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ide dasar keempat, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, dalam bentuk NKRI yang kemerdekaan, bagi seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara keragaman, yang terdiri dari : 810 (delapan ratus sepuluh) suku bangsa, 1.100 (seribuh seratus) budaya, dan 17.000.000 (tujuh belas ribu) pulau, ini menunjukkan bahwa keanekaragaman Indonesia lebih dari satu suku bangsa.

Pernyataan kemerdekaan bagi segenap bangsa Indonesia di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan fungsi hukum konstitusi yang mendasar untuk mengatur kehidupan bangsa sendiri dalam arti merdeka. Kemerdekaan dimaknainya, merdeka untuk melaksanakan pengelolaan SDA, lingkungan dan pertambangan. Esensi pengelolaan di antaranya pelaksanaan pembangunan hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang terintegrasi dalam hak asasi manusia. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33, ayat (3) bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar pasal 33 tersebut dijadikan dasar untuk membangun pengelolaan SDA, lingkungan dan pertambangan di bidang perlindungan hukum di Indonesia.

Menurut Atmadja (2013), bahwa hakekat memperbaiki tata hukum nasional dalam kerangka sistem hukum, berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, pandangannya sejalan dengan paradigma Pancasila. Pancasila memiliki posisi ganda dalam sistem hukum nasional, dan kedudukannya sebagai cita hukum (*rechtside*) yang memiliki fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Kedu-

dukan Pancasila sebagai norma dasar (*grund-norm*) yang menyatukan tatanan hukum ke dalam satu susunan norma, secara hirarkhis diakui oleh setiap anak bangsa. Kaitan dengan fungsi konstitutif tersebut diartikan bahwa Pancasila menjadi dasar pembenar atau legiti-masi filosofi norma hukum yang fungsinya *regulatif*, dan fungsi tersebut dapat diartikan bahwa Pancasila menjadi tolok ukur aturan hukum, apa itu adil atau tidak adil dalam tata hukum Indonesia.

Kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila dijadikan sebagai norma dasar (*grondnorm*), yang merupakan sumber dari segala sumber hukum baik itu bagi norma hukum dalam tata hukum di Indonesia maupun norma moral, etika, kesusilaan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila menurut pandangan Saleh (1995) menyatakan, bahwa kerangka pemikiran paradigma Pancasila dalam membangun hukum Indonesia, jelas memiliki makna fundamental, karena itu mengandung nilai-nilai moral dasar tentang perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Konteks dalam membangun hukum, biasanya menghadapi masalah besar yakni masalah hukum mikro dan hukum makro, kedua masalah tersebut, hukum makro biasanya berkenaan pembentukan hukum

berupa norma hukum (*in abstracto*) yang berarti bentuk hukum abstrak umum. Biasanya menata pola hubungan antara manusia untuk bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat baiknya memiliki kekuatan normatif yang memungkinkan masing-masing orang untuk mencapai tujuan secara wajar, sehingga pihak penyelenggara ketertiban yang berkeadilan tetap terjamin, dan dilain pihak itu ikut mendorong kemajuan masyarakat (*social engineering*).

Sementara hukum secara mikro menurut Sidarta (1999), bahwa berkenaan dengan hubungan antar subyek hukum dan penyelesaian dalam arti sempit mencakup penerapan hukum dan pelayanan hukum serta penegakan hukum secara kontekstual, mengacu pada tujuan pembentukan dan penerapan aturan hukum yang ingin dicapai sesuai tujuan hukum pada umumnya. Sedangkan hukum dalam arti luas mencakup kesadaran hukum dan pendidikan hukum, salah satu alasan menganalisis masalah hukum secara mikro dan makro yang hubungan dengan pembangunan hukum di Indonesia kaitanya dengan paradikma Pancasila maka akan dibahas melalui tiga aspek yaitu : 1) Landasan falsafati dan idiologi hukum dalam tata hukum Indonesia; 2) Bangunan tata hukum Indonesia dalam sistem

hukum; dan 3) Strategi membangun hukum Indonesia melalui perspektif hukum makro dan mikro. Ketiga aspek tersebut jelaskan oleh Atmadja (2013) bahwa landasan falsafat dan ideologi hukum, tata hukum Indonesia dilihat dari sudut pandang hukum tata negara. Hal itu merupakan tantangan yang berarti untuk merumuskan secara falsafati mengenai nilai-nilai, diberlakukan secara nasional sesuai kebutuhan zaman, dengan tetap memanfaatkan ‘esensial’ nilai-nilai tradisional (kearifan lokal), merupakan warisan budaya sepanjang sejarah peradaban Bangsa Indonesia. Landasan falsafati dan ideologi hukum dalam tata hukum Indonesia pada dasarnya bersumber dari UUD 1945. Konsep perekatnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan jaminan kebudayaan daerah dan menjamin kemajemukan setiap warga negara dalam bidang sosial budaya dengan esensi “Bhineka Tunggal Ika”.

Dalam esensi Bhineka Tunggal Ika tersebut tidak seluruhnya nilai kebudayaan daerah diangkat ke tingkat nasional, namun di sisi lain kebudayaan daerah dikembangkan menjadi kebudayaan nasional yang diamanatkan UUD 1945. Kaitannya dengan itu ada pilihan-pilihan puncak kebudayaan daerah, diangkat menjadi pilihan kebudayaan nasional

tanpa abaikan budaya lain yang masih eksis sebagai budaya lokal (kearifan lokal) di setiap daerah untuk dikembangkan sebagai upaya tertib pembangunan hukum termasuk di dalamnya usaha tertib pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak kalah penting hubungannya dengan hak asasi. Sehubungan dengan pertanyaan permasalahan pertama di atas bahwa bagaimana seharusnya fungsi hukum konstitusi dan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan SDA, lingkungan hidup dan pertambangan yang dapat menjamin hak-hak kehidupan setiap warga negara di Indonesia?. Sebagaimana Sitompul (2017), menjelaskan bahwa sistem konstitusi harusnya sejalan dengan prinsip penyelenggara negara sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 29 ayat (1) bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan tersebut menurut Sitompul (2017) menjelaskan bahwa UUD 1945 mengisyaratkan, adanya beberapa prinsip dalam penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut dianut bangsa Indonesia tidak hanya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) saja, tetapi juga menganut prinsip lain dalam penyelenggaraan

negara, yaitu prinsip nomokrasi dan prinsip theokrasi. Menurut penyelenggara negara prinsip demokrasi harus diiringi dengan prinsip nomokrasi, begitu juga sebaliknya. Demokrasi tanpa nomokrasi akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, begitu sebaliknya nomokrasi tanpa demokrasi, akan menimbulkan sewenang-wenangnya dalam mengambil kebijakan.

Pengembangan hukum konstitusi dan hak asasi manusia, yang menjadi objek untuk pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan SDA yang terintegrasi ke dalam Pasal 33 UUD 1945, maka terbentuknya peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pertambangan dan lainnya. Prinsip hukum bahwa peraturan perundang-undangan berupa pengelolaan SDA, lingkungan hidup, pertambangan dan lainnya, posisi peraturannya adalah bersifat *lex specialis*, artinya ada peraturan khusus di bidangnya masing-masing, yang ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (5) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusilah memiliki ruang atas pengelolaan SDA, lingkungan hidup, pertambangan, dan lainnya.

Kaitanya dengan itu menurut Syahuri (2011), bahwa hubungan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum di bawahnya seharusnya sinkron dengan konstitusi, karena konstitusi suatu negara termuat dalam UUD dan berbagai aturan konvensi. Seperti diketahui bahwa konstitusi atau UUD merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Mengapa disebut aturan dasar atau aturan pokok negara karena ia hanya memuat aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok. Merujuk pada teori hirarki norma (*Stufenbau theory*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen (1945) bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki. Teori tersebut melihat pada suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi dan itu berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar). Norma dasar tersebut merupakan norma tertinggi, dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah, hal itu disebut *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa:

1. Hukum konstitusi (UUD 1945) merupakan hukum dasar dan fleksibel dalam pelaksanaan penge-lolaan negara terhadap sumber daya alam, lingkungan, pertambangan dan lainnya sebagai jami-nan atas hak asasi manusia dan hak-hak bagi setiap warga negara Indonesia yang tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Termasuk HAM dalam UUD 1945 yang amandemen pascareformasi pada kelompok khusus dan hak atas pembangun pada poin 5 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam penge-lolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh pengelolaan kekayaan alam; dan poin 6 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup, yang bersih dan sehat.
2. Hukum konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia merupakan sistem hukum yang fleksibel karena Pasal 33 UUD 1945 bisa menjadi dasar untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pertambangan yang dapat men-

jamin hak-hak hidup setiap warga negara Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja I. Dewa Gede. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, (Membangun Hukum Indonesia Paradigma Pancasila)*.Setara Press. Malang jawa timur.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*, New York: Russel&Russel.
- Mordiono. 1992. *Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII. Press. Jogjakarta.
- Reza A. A., 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Kanisius. Yogyakarta
- Sidarta, B. Arif. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- C.F.G. Surnayat Hartono, 2006. *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nadsional*. PT. Citra AditiaBakti. Bandung.
- Sitompul, Manahan MP. 2017. *Mahkama Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, disampaikan pada acara Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, pada tanggal 10 Agustus, Surakarta*.
- Saleh, Roeslan. 1995. *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum*

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (214-228)

Nasional, dalam Majalah Hukum Nasional. BPHN Jakarta. Syahury, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum.* Prenada Media Grup. Jakarta.